



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/152 /Kpts-BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 581/6571/S.1 tentang Kredit Usaha Rakyat dan Surat Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Barat Nomor S-0802/WPB.03/2017 perihal Perkembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu membentuk Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pebiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 53 tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

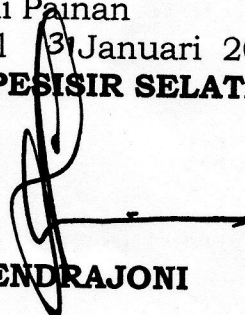
- : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran KUR dari Bank Pelaksana KUR, Lembaga Penjamin KUR terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - b. Melaksanakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. Melaksanakan Monitoring serta Evaluasi pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan Pembiayaan/kredit kepada UMKM yang terintegrasi melalui sistim Informasi Kredit Program (SIKP);

- d. Melaksanakan Rapat Koordinasi secara Periodik;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Januari 2018
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500 /152 /Kpts-BPT-PS/2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Jabatan	Instansi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris
	Kepala Seksi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pangan	Anggota
8.	Kasi Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Kasi Bina Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	Dinas Tanaman Pangan dan Hultikultura	Anggota
11.	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12.	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Kasubag Investasi dan Bina BUMD	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Anggota
14.	Kasubag Pengendalian Sumber daya Alam	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Anggota
15.	Relationship Manager Pangan BRI Cabang Painan	PT. BRI	Anggota
16.	Staf BPD Cabang Painan	BPD Cabang Painan	Anggota
17.	Staf BPD Cabang Tapan	BPD Cabang Tapan	Anggota
18.	Staf pada Bagian Perekonomian/Staf Honoror pada Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI